

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Era digital telah membawa transformasi signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk kemudahan dalam hal akses dan konsumsi informasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat telah memunculkan berbagai platform digital, salah satunya adalah media sosial. Berdasarkan hasil survei lembaga *We Are Social* tahun 2024, pengguna media sosial aktif di Indonesia mencapai 139 Juta (49,9 % dari total populasi).




Gambar 1. 1 Overview of Adoption and Use of Connected Devices and Service  
Sumber: <https://datareportal.com/reports/digital-2024-indonesia>

Menurut survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), mayoritas (51,90%) generasi muda sering mengakses media sosial Instagram (Adi Ahdia, 2024). Sebagai salah satu platform media sosial yang paling populer di kalangan generasi muda, Instagram telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Kemudahan akses dan beragam fitur yang ditawarkan oleh Instagram membuat platform ini menjadi sarana yang efektif untuk berbagi konten

secara rutin bahkan pengguna dapat terpengaruh oleh konten tersebut (Riad, K., 2023:2). Mengunggah konten di Instagram dapat mempengaruhi perubahan pola pikir, sikap, bahkan perilaku seseorang dalam memaknai pesan, sehingga konten tersaji di platform media sosial perlu diperhatikan agar dapat memberikan dampak positif bagi penggunanya (Enggelin & Radjagukguk, 2023:10). Instagram tidak hanya berfungsi sebagai platform untuk berbagi foto dan video, tetapi juga memainkan peranan penting dalam menyebarkan informasi, termasuk isu sosial yang krusial seperti kekerasan seksual.

Kasus kekerasan seksual di Indonesia masih menjadi masalah yang serius dalam tahun 2024. Berdasarkan laporan terbaru per 1 Januari 2024 hingga saat ini (*real time*) dari website Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) dibawah pengawasan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), jumlah kasus kekerasan seksual mendominasi sejumlah 11.571 kasus.



**Gambar 1. 2 Jumlah Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia Tahun 2024**

Sumber: <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

Menurut Permendikbudristek No. 30 Pasal 1 Tahun 2021, kekerasan seksual mencakup segala tindakan yang merendahkan, melecehkan, atau menyerang fungsi tubuh atau reproduksi seseorang, yang biasanya terjadi akibat ketimpangan

kekuasaan atau relasi gender, sehingga dapat menyebabkan penderitaan fisik maupun psikologis (Kemendikbud, 2023). Kekerasan seksual dapat digolongkan berdasarkan jenis tindakan, mulai dari verbal, fisik, nonfisik, visual, hingga daring (melalui teknologi informasi dan komunikasi).

Kekerasan seksual memiliki berbagai bentuk. *Pertama*, perkosaan berupa pemaksaan hubungan seksual dengan memakai penis, jari tangan, atau benda lain ke arah vagina, anus, atau mulut korban. *Kedua*, intimidasi seksual berupa tindakan menyerang seksualitas dengan ancaman perkosaan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. *Ketiga*, pelecehan seksual baik melalui sentuhan fisik maupun non-fisik terhadap seksualitas korban, termasuk kedalamnya siulan/godaan (*catcalling*), kedipan mata, ucapan bernuansa seksual, pornografi, colekan di bagian tubuh, gerakan tangan yang bersifat seksual yang dapat menyebabkan rasa malu atau intimidasi pada korban. Adapun secara visual, melalui media seperti foto atau video dengan muatan pornografi. *Keempat*, eksploitasi seksual berupa tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan kepuasan seksual, seperti prostitusi dan perkawinan paksa. *Kelima*, pemaksaan aborsi yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, dan paksaan dari pihak lain (Komnas Perempuan, 2021: 5-7).

Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang telah disebutkan dapat terjadi baik secara langsung maupun melalui media daring. Dalam beberapa waktu terakhir, kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang pria disabilitas tanpa tangan, I Wayan Agus Suartama, menyita perhatian publik. Agus ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan pemerkosaan terhadap seorang mahasiswi di Mataram, NTB. Pelaku diduga melakukan pemerkosaan terhadap lima perempuan di lokasi yang sama. Dari hasil pemeriksaan psikologis pelaku didapati terpengaruh minuman keras, judi, dan dampak *bullying* yang diterimanya saat masih kecil. Pelaku memanfaatkan kondisi emosional korban yang lemah dan ancaman verbal untuk melancarkan aksi kejahatannya (Rosa, 2024). Kasus yang melibatkan seorang

penyandang disabilitas ini menunjukkan dengan jelas bahwa pelaku kekerasan seksual tidak mengenal batasan tertentu (Devina, 2024).

Mengacu pada definisi kekerasan seksual, indikator kekerasan adalah saat adanya unsur paksaan, sedangkan indikator seksual adalah tindakan yang bertujuan untuk mendapat kepuasan seksual. Apabila suatu tindakan mengandung dua unsur tersebut maka termasuk kedalam kekerasan seksual. Faktanya, masyarakat baru menganggap kekerasan seksual ketika terjadi perkosaan, padahal tindakan seperti *catcalling* juga termasuk kekerasan seksual namun tidak disadari oleh masyarakat, khususnya perempuan.

Penelitian yang dilakukan oleh Annisa Nur Ramadhani berjudul “*Catcalling* di ruang publik (Studi Fenomenologi Mahasiswa IAIN Parepare)” mengungkapkan bahwa tindakan *catcalling*, sebagai bentuk pelecehan seksual verbal, masih dianggap remeh oleh masyarakat tanpa memperhatikan dampak yang alami korban. Padahal, tindakan tersebut dapat mempengaruhi kondisi mental dan psikologis korban, seperti munculnya perasaan kurang nyaman, berkurangnya rasa percaya diri, hingga kecenderungan menghindari kerumunan laki-laki. Dampak tersebut secara langsung menghambat hak perempuan untuk bebas beraktivitas di ruang publik (Ramadhani, 2024: 64).

Kemudian, belakangan ini tersebar di media sosial potongan video pelecehan seksual secara verbal yang dilakukan oleh oknum penceramah, Gus Miftah dan Habib Zaidan, terhadap jamaah perempuan dan sinden perempuan. Dalam potongan video tersebut, terdapat narasi pelecehan seperti: “*Kulo bersyukur Bude Yati elek, mulo dadi sinden. Nek ayu dadi lonte iki. (Saya bersyukur Bude Yati jelek, makanya jadi sinden, kalau cantik jadi pelacur ini)*” dan “*Suaranya aja enak kaya gitu, apalagi desahannya*” (tvonenews.com, 2024).

Selain itu, pelecehan seksual daring (*online*) melalui media sosial kerap terjadi dalam bentuk visual foto atau video porno maupun verbal berupa perkataan yang melecehkan secara seksual. Hal ini dijelaskan dalam penelitian oleh Viviana

Fauziah berjudul “Pelecehan Seksual Online di Media Sosial Whatsapp Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)” menemukan adanya tindakan memamerkan alat kelamin kepada orang lain (eksibionisme) melalui *video call* Whatsapp, melakukan *video call sex* (vcs), pengiriman foto atau video porno oleh pelaku melalui grup Whatsapp, dan kata-kata yang melecehkan secara seksual. Dalam penelitian ini, sebagian korban merasa dirugikan dari pelecehan seksual yang dialami baik secara visual maupun verbal dan mengaku mendapat paksaan, ancaman, hingga teror dari perilaku yang menyebabkan gangguan kecemasan hingga trauma mendalam (Fauziah, 2023:60).

Kekerasan seksual adalah kejahatan umum yang masih sering terjadi di seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang usia atau jenis kelamin (Nindy, 2023). Meskipun pelecehan seksual dapat terjadi pada perempuan dan juga laki-laki, akan tetapi perempuanlah yang sering menjadi korbannya. Menurut data dari Catatan Tahunan Komnas Perempuan (Catahu) yang dirilis pada 7 maret 2024, dari 3.303 pengaduan yang diterima, sejumlah 2.363 kasus (68%) merupakan kekerasan seksual terhadap perempuan yang mencakup 68% dari total laporan (Catahu, 2023: 21). Sementara itu, rentang usia korban kekerasan seksual terbanyak berusia 18-24 tahun. Angka ini semakin diperkuat oleh laporan layanan SintasPuan dan Titian Perempuan yang mencatat sejumlah 15.621 kasus kekerasan seksual (Komnas Perempuan, 2024).

Penyebab tingginya angka kasus penyimpangan ini adalah tidak adanya laporan kejadian, terutama disebabkan oleh adanya stigma *victim blaming* yang membuat korban kekerasan enggan untuk melapor (Umam, et al., 2022:16). Selain itu, terbatasnya akses korban ke layanan pengaduan, lemahnya bukti kasus, serta kurangnya perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan. Rendahnya pemahaman masyarakat, khususnya perempuan, tentang berbagai bentuk kekerasan seksual serta rasa takut untuk melaporkannya turut memperburuk situasi. Kondisi ini menunjukkan betapa pentingnya mendapatkan edukasi yang memadai tentang kekerasan seksual untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan

konsekuensinya. Sebab fenomena ini kompleks dan berakar menggambarkan seperti konstruksi gunung es dimana kasus nyata jauh lebih banyak dari kasus yang tampak (Karami et al., 2020:5)

Saat ini edukasi di masyarakat telah banyak dilakukan, misalnya edukasi berupa kampanye setop pelecehan seksual di transportasi publik yang di sosialisasikan oleh KAI *Commuter* sebagai bentuk kontribusi dalam pencegahan dan pemulihan korban agar tercipta lingkungan bebas kekerasan seksual sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kampanye ini bertujuan agar penumpang *Commuter Line* lebih peduli dalam pencegahan tindak pelecehan seksual dan berani untuk melapor apabila mengalami kekerasan seksual di transportasi publik, khususnya *Commuter Line* (Julianto, 2024). Petugas KAI *Commuter* senantiasa konsisten dalam mengingatkan pengguna melalui *speaker* berupa peringatan langsung setiap harinya.

Selain itu, kampanye internasional “16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan” (HAKTP) juga dilakukan sebagai upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia. Kegiatan ini pertama kali diprakarsai oleh *Women`s Global Leadership Institute* pada 1991 yang setiap tahunnya berlangsung dari 25 November hingga 10 Desember. Rentang waktu tersebut menghubungkan beragam hari peringatan yang berorientasi pada perempuan dan Hak Asasi Manusia (HAM). Partisipasi Komnas Perempuan dalam aktivitas ini dimulai pada tahun 2001 (Komnas Perempuan, 2024).

Dalam kampanye 16 HAKTP Komnas Perempuan bekerjasama dengan mitra di berbagai daerah Indonesia untuk menjalankan berbagai aktivitas, seperti kegiatan webinar tingkat global hingga nasional, kampanye online di media sosial dengan tagar #GerakBersama, mengadakan penggalangan dana untuk korban kekerasan, mengadakan konseling gratis baik online maupun offline, serta mendorong Pemerintah dalam penerapan UU TPKS terhadap peraturan perundang-undangan. Efektivitas sebuah kampanye dapat diukur melalui perubahan perilaku

individu, salah satunya kesadaran yang berkaitan dengan kemampuan individu untuk menyadarkan dirinya sendiri maupun orang lain. Dalam hal ini, perempuan mampu menyadarkan dirinya maupun orang lain apabila menghadapi situasi kekerasan dan berupaya mencari perlindungan serta layanan bagi dirinya maupun orang lain yang terkena dampak dari situasi tersebut.

Hal ini sejalan oleh penelitian Annisya Zahra Lindra & Irhamni Rahman (2024: 143) berjudul “Upaya Pereventif Kekerasan Seksual pada Generasi Z melalui Kampanye Kesadaran oleh Komunitas *SocialYouth*” menyatakan kampanye kesadaran *#SayNoToPelecehanSeksual* yang mereka laksanakan baik secara *offline* dan *online* berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai isu kekerasan seksual. *SocialYouth* menyampaikan pesan-pesan edukatif yang komprehensif terkait bentuk hingga bahaya kekerasan seksual serta kemampuan untuk menghadapi situasi yang berisiko, menggunakan gaya komunikasi yang disesuaikan dengan karakteristik generasi Z yang bertujuan untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung korban, khususnya kalangan remaja dan dewasa muda.

Media sosial menjadi sarana penting yang dapat mendukung pendidikan menggunakan pemanfaatan teknologi sehingga pembelajaran lebih interaktif, fleksibel, dan mandiri (Saragih, 2024: 2892). Salah satunya media sosial Instagram yang dapat menjadi alternatif lain masyarakat mendapatkan edukasi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Chotimah (2023) dengan judul “Pengaruh Konten Akun Instagram @Sisilism2.0 Terhadap Kesadaran Kekerasan Seksual di Kalangan Remaja” membuktikan konten edukasi seksual dari akun Instagram @sisilism2.0 memberikan pengaruh positif dan signifikan sebesar 64% terhadap peningkatan kesadaran remaja akan kekerasan seksual. Melalui data perhitungan dalam penelitian tersebut menunjukkan apabila konten Instagram meningkat sebesar 1% maka kesadaran remaja akan meningkat sebesar 33,3%. Penelitian tersebut juga menyebutkan bahwa remaja lebih tertarik pada konten berupa foto dan video.

Penelitian terkait dampak terpaan konten kekerasan pada perempuan yang dilakukan oleh Sandora (2023), terhadap akun Instagram @perempuanberkisah mengungkapkan bahwa 36,5% responden menunjukkan peningkatan minat untuk tidak menikah setelah terpapar konten kekerasan terhadap perempuan. Berdasarkan laporan dari Komnas Perempuan yang mencatat bahwa setiap tahunnya terjadi peningkatan kasus kekerasan berbasis gender di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa terpaan informasi negatif dari media sosial dapat memperburuk gejala kecemasan, terutama pada perempuan yang belum memiliki pengalaman dalam menghadapi kekerasan secara langsung. Penelitian tersebut telah menunjukkan bahwa media sosial memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesadaran dan mengubah sikap individu terhadap berbagai isu sosial.

Akun Instagram yang turut berperan aktif memberi edukasi kekerasan seksual adalah akun @\_perempuan\_, tujuan dibentuknya akun tersebut untuk menyebarluaskan informasi tentang definisi kekerasan seksual, jenis-jenis kekerasan seksual, serta cara mengatasi kekerasan seksual yang terjadi di tempat dan transportasi umum. Informasi yang disajikan berupa fakta dan data kekerasan seksual, serta mitos fakta agar masyarakat lebih peduli tentang isu kekerasan seksual. Akun ini diharapkan dapat membantu masyarakat, terutama perempuan, agar memiliki pengetahuan sebelumnya sehingga ketika mengalami kekerasan seksual di tempat atau transportasi umum, mereka tahu cara untuk menolong diri sendiri dan orang lain.

Penelitian ini berfokus pada akun Instagram @\_perempuan\_ merupakan sebuah platform media sosial dari komunitas PerEMPUan yang memuat informasi edukatif tentang kekerasan seksual dengan tujuan agar lebih banyak orang yang menolong siapa pun yang menjadi korban kekerasan seksual, baik diri sendiri maupun orang lain. Akun ini berdiri sejak 2016 dan telah menjadi bagian dari KRPA (Koalisi Ruang Publik Aman) dan KOMPAKS (Koalisi Anak Muda Peduli Kekerasan Seksual). Awalnya akun ini ditujukan untuk perempuan, kini perEMPUan berkembang jadi platform untuk semua gender karena gender apa pun

bisa menjadi korban maupun pelaku kekerasan seksual. Akun ini juga merilis buklet digital tentang pencegahan kekerasan seksual yang dapat diakses pada bio Instagram akun tersebut (Perempuan, 2024). Komunitas PerEMPuAn telah melakukan banyak kegiatan, seperti survei pengalaman pelecehan seksual di ruang publik yang melibatkan 62.000+ responden dan seminar ke SMP, SMA, hingga universitas untuk melihat pengalaman kekerasan seksual mereka di ruang publik. Selain itu, perempuan pernah berkolaborasi dengan PT. KCI lewat kampanye *offline* dan *online* melalui pemasangan banner di seluruh 93 stasiun KRL (Perempuan, 2023).



**Gambar 1.3** Profil Instagram Akun @\_perempuan\_

Sumber: <https://www.instagram.com/perempuan/>

Pemilihan akun Instagram @\_perempuan\_ sebagai salah satu contoh akun yang menyuarakan isu sosial, khususnya kekerasan seksual, didasari oleh konten-konten edukasi mengenai cara mencegah dan menangani kekerasan seksual yang menjadi fokus utama Instagram tersebut. Akun ini secara konsisten menyajikan konten berbasis data dan kajian ilmiah yang dikemas dalam bentuk visual dan segmen yang menarik. Akun ini mengkombinasikan advokasi dan edukasi dalam meningkatkan kesadaran publik menjadikan akun ini ideal untuk di evaluasi.

Penelitian ini berlandaskan pada Teori Kognitif Sosial (Social Cognitive Theory) yang dikembangkan oleh Albert Bandura, yang menjelaskan bahwa individu belajar melalui observasi, imitasi, dan pengalaman sosial. Dalam konteks edukasi kekerasan seksual melalui Instagram @\_perempuan\_, *followers* tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga mengalami serangkaian proses kognitif yang meliputi atensi terhadap konten (*attention*), penyimpanan informasi dalam memori (*retention*), serta penerapan atau adaptasi perilaku berdasarkan pemahaman yang diperoleh (*reproduction & motivation*). Konten edukatif yang memiliki daya tarik tinggi, seperti infografis, video interaktif, berperan sebagai model simbolik yang mampu membentuk persepsi, meningkatkan kesadaran, serta mempengaruhi pola pikir individu dalam memahami isu kekerasan seksual.

Selain itu, fitur interaktif Instagram, seperti kolom komentar dan diskusi komunitas, berkontribusi dalam memperkuat pemahaman melalui *reinforcement* sosial yang mendorong individu untuk lebih aktif dalam mengenali, mencegah, dan merespons kekerasan seksual. Dengan demikian, teori kognitif sosial (*social cognitive theory*) memberikan kerangka konseptual yang relevan untuk menjelaskan bagaimana daya tarik konten edukasi berperan dalam meningkatkan kesadaran serta membentuk sikap dan perilaku *followers* dalam menyikapi isu kekerasan seksual.

Media sosial telah berkembang menjadi platform dalam penyebaran informasi dan edukasi, dengan potensi besar dalam membentuk pemahaman serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap berbagai isu sosial, termasuk kekerasan seksual. Meskipun demikian, kajian ilmiah yang secara khusus membahas bagaimana individu memproses dan menyerap informasi melalui media massa, terutama dalam kaitannya dengan daya tarik konten sebagai faktor yang memengaruhi peningkatan kesadaran, masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana konten edukatif yang disajikan oleh akun Instagram @\_perempuan\_ berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran pengikutnya terhadap kekerasan seksual. Pemahaman yang komprehensif

mengenai hubungan antara daya tarik konten dan peningkatan kesadaran ini guna memastikan edukasi mengenai kekerasan seksual dapat dipahami dan diinternalisasi oleh audiens secara lebih efektif.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah dari penelitian adalah sebagai berikut:

- 1.2.1. Seberapa besar pengaruh daya tarik konten edukasi kekerasan seksual melalui Instagram @\_perempuan\_ terhadap kesadaran *followers* tentang kekerasan seksual?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh daya tarik konten edukasi kekerasan seksual melalui Instagram @\_perempuan\_ terhadap kesadaran *followers* tentang kekerasan seksual.

## 1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, manfaat penelitian terbagi menjadi 2 yaitu:

### 1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam menambah wawasan dan pengetahuan para pembaca dalam bidang Psikologi Komunikasi, terutama dalam memahami bagaimana individu menerima, memproses, dan merespons konten edukasi tentang kekerasan seksual di media sosial. Secara khusus, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori dalam pemrosesan kognitif, pembentukan sikap, dan perubahan perilaku akibat paparan informasi digital.

### 1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pendiri akun Instagram yang bertujuan menyuarakan isu-isu sosial, salah satunya kekerasan seksual agar lebih optimal dalam memberikan edukasi sehingga dapat meningkatkan pengetahuan pengikut maupun pengguna lainnya.

### 1.5. Sistematika Penulisan

#### BAB I

#### PENDAHULUAN

Pada pendahuluan pembahasan mengenai latar belakang permasalahan yang penulis ambil, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### BAB II

#### KAJIAN PUSTAKA

Pembahasan tinjauan pustaka terdiri dari subbab penelitian terdahulu, kebaruan riset, landasan teori, kerangka pemikiran, landasan konseptual, dan hipotesis.

#### BAB III

#### METODOLOGI PENELITIAN

Dalam metodologi penelitian, membahas mengenai pendekatan penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data (populasi dan sampel), operasional variable, dan analisis data.

#### BAB IV

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada hasil dan pembahasan terdiri dari gambaran hasil penelitian serta Analisa pembahasan hasil penelitian.

#### BAB V

#### KESIMPULAN DAN SARAN

Bab penutup berisi kesimpulan dan saran dari seluruh hasil penelitian. Pada Kesimpulan dikemukakan masalah yang ada pada penelitian, sedangkan saran berisi masukan untuk mengatasi permasalahan yang ada.